

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

2009, 12

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI BIAYA CETAK

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Biaya Cetak Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil termasuk jenis Retribusi Jasa Umum yang merupakan Kewenangan Kabupaten;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pajak Pengeluaran Hasil Bumi, Hasil Laut, Hasil Peternakan dan Hasil Industri tidak sesuai lagi dengan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pembangunan dewasa ini sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Retribusi Biaya Cetak Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3282);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TENTANG RETRIBUSI BIAYA CETAK ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Desentralisasi.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Instansi Pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku.
8. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
10. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya.
11. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
12. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
13. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut dengan KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disebut SKTS adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang diberikan kepada WNI yang tinggal sementara di daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak dapat diperpanjang.
17. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disebut SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang diberikan kepada

orang asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.

18. Akta Pencatatan Sipil adalah akta yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
19. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan dari akta-akta pencatatan sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disebut SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dapat disebut SKRDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang telah terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Biaya Cetak Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kecuali Pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran dan Akte Kematian.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau setiap pribadi atau setiap penduduk baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang memperoleh Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil termasuk golongan retribusi jasa umum.
- (2) Yang termasuk jenis pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyediaan Formulir Pendaftaran
 - b. Penyediaan blangko-blangko;
 - c. Pemberian surat-surat keterangan kependudukan;
 - d. Akta-akta Pencatatan Sipil.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diukur berdasarkan jumlah Penyediaan Formulir Pendaftaran, Penyediaan blangko-blangko, Pemberian surat-surat keterangan kependudukan, Akta-akta Pencatatan Sipil sebagai pengganti biaya cetak.

BAB V

**PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada aspek kemampuan masyarakat dan aspek keadilan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa untuk memberikan pelayanan baik, cepat dan tepat.

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi penggantian biaya cetak penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dihitung berdasarkan jenis pelayanan pendaftaran penduduk yang meliputi penyediaan formulir pendaftaran, penyediaan blangko-blangko, pemberian surat keterangan kependudukan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Formulir, Blangko dan Surat Keterangan Kependudukan	Retribusi (Rp)
1	2	3
a.	FORMULIR PENDAFTARAN PENDUDUK Setiap Formulir	0,-
b.	BLANGKO	
	1) Blangko Kartu Keluarga :	
	a. Warga Negara Indonesia (WNI)	5.000,-
	b. Warga Negara Asing (WNA)	50.000,-
	2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) :	
	a. KTP Warga Negara Indonesia (WNI)	0,-
	b. Warga Negara Asing (WNA) 0-30 hari	25.000,-
	c. Warga Negara Asing (WNA) lebih dari 30 hari	50.000,-
c.	SURAT KETERANGAN PENDUDUK :	
	1) Surat Keterangan Kelahiran Tidak Terlambat :	
	a. Warga Negara Indonesia (WNI)	0,-
	b. Warga Negara Asing (WNA)	25.000,-
	2) Surat Keterangan Kelahiran Terlambat	0,-
	3) Surat Keterangan Kematian	5.000,-
	4) Surat Keterangan lahir Mati	5.000,-
	5) Surat Keterangan Pindah :	
	a. Warga Negara Indonesia (WNI)	7.500,-
	b. Warga Negara Asing (WNA)	25.000,-
	6) Surat Keterangan Pindah Datang :	
	a. Pindah Datang Dalam Daerah	
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	7.500,-
	- Warga Negara Asing (WNA)	25.000,-
	b. Pindah Datang Luar Daerah	
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	25.000,-
	- Warga Negara Asing (WNA)	50.000,-
	7) Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)	10.000,-
	8) Surat Keterangan Pindah WNA	25.000,-
	9) Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) WNA	50.000,-
	10) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS)	10.000,-
	11) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT)	15.000,-
	12) Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (SKPSK)	75.000,-
	13) Surat Keterangan Tidak Keberatan Ganti Nama (SKTKGN)	20.000,-
	14) Surat Keterangan Biodata Penduduk (SKBP)	5.000,-

No.	Jenis Akta	Retribusi (Rp)	
		WNI	WNA
a.	AKTA KELAHIRAN 0-60 hari		
	1). Tidak Terlambat (Umum)	0,-	0,-
	2). Terlambat (Istimewa)	0,-	0,-
	3). Kutipan Kedua Dan Seterusnya	0,-	0,-
b.	AKTA PERKAWINAN		
	1). Pencatatan Didalam Kantor	25.000,-	100.000,-
	2). Pencatatan Diluar Kantor	50.000,-	150.000,-
	3). Pencatatan Terlambat (Wni)	50.000,-	-
	4). Kutipan Kedua Dan Seterusnya	20.000,-	50.000,-
c.	AKTA PERCERAIAN		
	1). Pencatatan Tidak Terlambat	50.000,-	100.000,-
	2). Pencatatan Terlambat	75.000,-	150.000,-
	3). Kutipan Kedua Dan Seterusnya	30.000,-	75.000,-
d.	1). AKTA KEMATIAN	5.000,-	10.000,-
	2). Kutipan Kedua Dan Seterusnya	7.500,-	15.000,-
e.	1). AKTA PENGAKUAN ANAK	25.000,-	100.000,-
	2). Kutipan Kedua Dan Seterusnya	20.000,-	75.000,-
f.	AKTA PENGESAHAN ANAK	30.000,-	100.000,-
g.	AKTA PENGANGKATAN ANAK		
	1). Pencatatan Tidak Terlambat	50.000,-	100.000,-
	2). Pencatatan Terlambat	75.000,-	150.000,-
h.	PENCATATAN PERUBAHAN		
	1). Pencatatan Data	10.000,-	25.000,-
	2). Perubahan Nama	25.000,-	75.000,-
	3). Pembatalan Akta	25.000,-	75.000,-
i.	SURAT KETERANGAN PENCATATAN SIPIIL DAN SALINAN	5.000,-	20.000,-

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRID atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas :
 - a. Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
 - b. Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran, Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
KADALUWARSA

Pasal 14

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkannya surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 15

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XIII
PENGAWASAN

Pasal 16

Bupati menunjuk pejabat tertentu untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang *pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan* sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengedahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan selamanya-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan tagihan dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di salakan

pada tanggal 2 nopember 2009†



Diundangkan di Salakan

pada tanggal 3 nopember 2009†

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN**

ABUBAKAR NOPHAN SALEH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2009 NOMOR 12**

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI BIAYA CETAK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka salah satu Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka setiap warga masyarakat wajib memiliki dokumen kependudukan baik Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, Akta Kelahiran maupun Akta Kematian.

Untuk memberikan pelayanan jasa umum tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menarik retribusi sebagai pengganti Biaya Cetak Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Namun demikian melalui Peraturan Daerah ini, khususnya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, Akta Kelahiran dan Akta Kematian tidak dapat dipungut retribusi karena dokumen kependudukan tersebut merupakan hak dasar setiap penduduk.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 cukup jelas

Pasal 3 cukup jelas

Pasal 4 cukup jelas

Pasal 5 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

Pasal 6 cukup jelas

Pasal 7 cukup jelas

Pasal 8 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

Pasal 9 ayat (1) - yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah kwitansi.

ayat (2) cukup jelas

Pasal 10 cukup jelas

Pasal 11 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

Pasal 12 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

Pasal 13 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

Pasal 14 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

Pasal 15 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

Pasal 16 cukup jelas

Pasal 17 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

ayat (3) cukup jelas

Pasal 18 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

Pasal 19 cukup jelas

Pasal 20 cukup jelas

Pasal 21 cukup jelas